



CIKARANG LISTRINDO

ENERGY

TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan") Jakarta, 2 Juni 2021

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disebut "**RUPST**" dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa disebut "**RUPSLB**", (secara bersama-sama disebut "**Rapat**" atau "**RUPS**"), akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Prosedur Kesehatan Sehubungan dengan COVID-19

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Rapat, dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Peraturan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, serta peraturan terkait lainnya, maka Rapat akan diselenggarakan dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 2 (dua) hari sebelum Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan wajib digunakan selama Rapat berlangsung.
- d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diinformasikan dan diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- g. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.listrindo.com dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
- h. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 2 meter.
- i. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- j. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan No. 1 poin (b) – (i) diatas, maka Perseroan berhak untuk :
 - Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat dan meminta pemegang saham yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi; dan
 - Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan
- k. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Rabu, 2 Juni 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Ballroom 3, Lantai 3 Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Jakarta Selatan 12240

4. Mata Acara Rapat

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana per tanggal 31 Desember 2020.

4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode jabatan 2021-2026.
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

5. Peserta Rapat

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau Pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

6. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

8. Kuorum Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), jalannya Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

10. Prosedur Rapat

a. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:

1. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.

2. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2021 dan/atau Pemilik saldo rekening di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau kuasa Pemegang Saham yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
3. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengajukan pertanyaan secara langsung di tempat yang telah disediakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui email, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan.

5. Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang ada.
6. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
2. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

c. Pemungutan Suara:

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, serta dengan pemungutan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara langsung yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
2. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
3. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.